

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Secara etimologi, ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata ma'na yang berarti makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sementara itu, ilmu ma'ani pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu ma'anil hadits secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafad hadits Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, ilmu ma'anil hadits ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadits Nabi SAW sehingga hadits tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi, ilmu ma'anil hadits ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadits, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (zhahir al-nashsh atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (bathin al-nashsh atau makna kontekstual).

Ilmu ma'anil hadits juga dikenal dengan istilah ilmu fiqh al hadits atau fahm al hadits, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadits. Dalam proses memahami dan menyingkap makna hadits tersebut, diperlukan cara dan teknik tertentu. Secara umum, memang ilmu ma'anil hadits diartikan sebagai disiplin ilmu hadits yang terkait dengan objek kajian matan hadits sebagaimana yang diaplikasikan ulama terdahulu, seperti ilmu gharib al hadits, nasikh mansukh, mukhtalif al hadits, tawarikh al mutun, dan asbab al wurud. Pengertian di atas lebih mengakomodasi permasalahan perkembangan dalam memahami makna hadits, baik pada masa klasik maupun masa kontemporer. Segala ilmu hadits yang berkaitan dengan pemahaman makna hadits sebagaimana di atas memang berada di dalamnya, tetapi tidak lebih dari pendamping yang dijadikan

pertimbangan latar belakang dalam memberi makna hadis secara tepat.¹

Memahami hadis merupakan hal terpenting bagi para peneliti ilmu hadis. Tidak diperbolehkan dalam menafsirkannya, karena akan menyebabkan maksud suatu hadis tidak sesuai dengan aslinya. Maka dari itu diperlukannya ilmu-ilmu dalam memahami hadis agar supaya hadis tetap benar dan tidak terjadi kesalahfahaman. Para ulama mengemukakan kontribusi ilmiah mereka sebagai bentuk keperdulannya. Membagi menjadi 5 ilmu diantaranya: 1) Ilmu gharib al-hadits, 2) Mukhtalif al-hadis, 3) ilmu asbab wurud al hadis, 4) ilmu nasikh wa al-mansukh, 5) ilmu ‘ilal alhadis.² Dalam memahami hadis terdapat pendekatan sebagai berikut:

- 1) Kaedah kebahasaan. Seperti ‘*am* dan *khas*, Mutlaq dan muqayyad, amr dan nahiy. Rosulullah adalah tokoh penting dalam berbahasa Arab, banyak kiasan yang dikeluarkan oleh beliau untuk penjelasan agama.
- 2) Menghadapkan hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an atau dengan hadis yang mengenai topik yang sama. Asumsinya, Rosulullah tidak akan mungkin suatu kebijakan yang bertentangan dengan Allah, dan tidak mungkin juga Rosulullah tidak konsisten.
- 3) Muta’akhhirun menganjurkan gar pada 15 abad yang lalu bahasanya dapat dipahami pada masa sekarang. Misalkan seperti ilmu asbabul wurud
- 4) Menggunakan disiplin ilmu, baik social atau pengetahuan alam yang mana akan membantu dalam mempelajari al-Qur’an atau hadis.

Menurut Syuhudi Ismail dalam pendekatan pemahaman hadis lebih terfokus pada makna teks dan konteks hadis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi linguistic hadis mengenai gaya bahasa (*uslub*), *tamsil* (perumpamaan), *jawami’ul kalim* (ungkapan singkat tapi padat makna), bahasa percakapan, ungkapan analogi dan simbolik.³

Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari bahasa inggris science. Kata science berasal dari kata latin scieruia yang berarti

¹ Muhammad Saufa Haqqi Abrianto, “Pelaksanaan Qunut Nazilah dalam Wabah Pespektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis), *Skripsi IAIN Jember Ushuluddin Adab dan Humaniora Desember 2020*, 45-46

² Ahmad Karomi, “Puasa Senin dan Kamis: sebuah tela’ah ma’anil hadis”, *jurnal Legitima*, vol. 1 no. 1 Desember 2018, h. 85

³ Ahmad Karomi, “Puasa Senin...h.86

“pengetahuan”. Kata *scieruia* berasal dari bentuk kata kerja *scire* yang artinya “mempelajari”.⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang (pengetahuan) itu.

Ilmu adalah jenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset terhadap obyek-obyek yang empiris, benar tidaknya suatu teori ilmu ditentukan oleh logis tidaknya dan ada tidaknya bukti empiris. Bila teori itu logis dan ada bukti empiris, maka teori ilmu itu benar.⁵ Menurut The Liang Gie, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional kognitif dengan berbagai metode berupa aneka proses dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan maupun melakukan penerapan.⁶

Ilmu *ma'anil hadis* juga mempunyai beberapa faidah yaitu: pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, keindahan kalimat, kehalusan bentuk i'jaz yang telah diistimewakan oleh Allah. Kedua, mengetahui rahasia dalam bahasa arab yang berupa prosa dan puisi agar dapat mengikuti dan menyusun sesuai dengan aturannya serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan yang bernilai rendah.⁷

Menurut Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadis Nabi secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntutan hadistnya masing-masing. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatar belakangi hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam memahami suatu hadist. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami

⁴ Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Kudus: STAIN KUDUS, 2009), h. 23.

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 21.

⁶ Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, 24.

⁷ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW. Kaedah dan Sarana Studi Hadis serta Pemahamannya*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), h. 291.

tersurat (tekstual) ,sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).⁸

b. Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis

Untuk memahami sebuah hadis diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut.

Untuk memahami hadis Nabi Saw, maka Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan metode ,diantaranya:

- 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema
- 3) Kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
- 4) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
- 5) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
- 6) Membedakan antara ungkapan haqi dan majaz
- 7) Membedakan antara hadis nabi yang gaib dan nyata
- 8) Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Adapun dalam memahami suatu hadis juga memerlukan beberapa pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Kebahasaan

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis ,juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis.⁹

Komposisi bahasa teks matan bisa terbentuk melalui proses talaqqi al-zahir atau perekaman berita secara harfiah dan formula teks mencerminkan al-riwayah bi al-lafzhi. Bisa pula berasal dari talaqqi al-dalalah yang bertekanan pada penguasaan inti konsep dan formula redaksi natab terkesan penyaduran atau al riwayah bi al-ma'na.¹⁰

⁸ M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h. 6.

⁹ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 35

¹⁰ Hasjim Abbas , *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddissin dan Fuqaha* (Yogyakarta: asing atau sulit doKalimedia, 2016)

Pendekatan bahasa juga diperlukan dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa yang memungkinkan mengandung pengertian mazaji sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi.¹¹

a) Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.¹²

b) Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.¹³

c) Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah social dan setting social pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan.

d) Pendekayan Antropologis

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadist dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

e) Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologi dalam pemahaman hadis adalah memahami haidis dengan memperhatikan kondisi psikologi Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan.

c. Metode Ma'anil Hadits Muh Zuhri

Menurut Muh. Zuhri dalam bukunya Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis, metode pemahaman hadis terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

¹¹ Umma farida, *Naqd Al-Hadis* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), h. 155

¹² Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis*, h. 40

¹³ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis*, h. 41

1) Pendekatan Kebahasaan

a) Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi riwayat bi al ma`na Sebagian besar hadis Nabi diriwayatkan dengan makna (riwayat bi al ma`na), bukan dengan riwayat bi al lafadz. Nuansa bahasa tidak hanya menggambarkan keadaan di masa Rasulullah. Karena itu gaya bahasa yang dijadikan tolak ukur memahami hadis cukup panjang. Berbeda dengan al Quran, yang hanya menggunakan gaya bahasa di masa Rasulullah.

b) Ilmu Gharib al Hadits

Karena hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka langkah pertama yang diambil adalah memahami kata-kata sukar. Bagi para sahabat sebagai mukhathab, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dari segi bahasa, tidak ada yang sulit. Para sahabat terdiri atas kabilah-kabilah yang untuk menyebut sesuatu terkadang menggunakan dialek atau istilah yang berbeda. Rasulullah dapat menyesuaikan diri dalam hal ini. ketika sampai beberapa generasi, terasa bagi pemerhati hadis bahwa istilah itu asing, terlebih lagi pemerhati hadis tidak seluruhnya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Itu sebabnya ulama hadis berkepentingan menyusun ilmu gharib al hadits.

c) Memahami Kalimat

Setelah tidak ada kata-kata sukar, tidak otomatis sebuah hadis dapat segera dipahami. Karenanya, dilanjutkan dengan memahami kalimat yang terkandung dalam hadis tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memahami kalimat hadis.

Pertama, Tema Hakiki dan Majazi. Di dalam hadis sering dijumpai kata-kata kiasan, dimana arti kalimat secara harfiah tidak terjadi. Karena itu ketika membaca hadis, pertanyaan pertama setelah tidak ada kata-kata sukar adalah kalimat ini berisi kiasan atau tidak. Banyak orang tergesa-gesa berkata bahwa kalimat yang terkandung dalam hadis itu bertentangan dengan kenyataan atau tidak masuk di akal hanya karena terdapat kata kiasan pada hadis.

Misalnya hadis yang berbunyi, "...ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang". Kalimat ini tidak bisa dipahami secara hakiki melainkan harus dipahami sebagai kiasan. Karena mustahil bila surga itu benar-benar berada di bawah bayang-bayang pedang.

Maksud dari hadis ini adalah surga itu diraih dengan kerja keras, kesungguhan serta ketulusan seperti perjuangan berperang melawan musuh-musuh Allah. Kedua. Mendapatkan Asbab al Wurud. Asbab al wurud diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan illat. Asbab al wurud tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam ghaib atau akidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Sebuah hadis yang tidak ada kata-kata sukar berbunyi, "Tidak baik berpuasa bagi orang bepergian." Tanpa mengetahui sebab timbulnya hadis ini maka ia tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ayat al Quran surat al Baqarah ayat 185.

Hadis itu muncul ketika dalam suatu perjalanan di terik padang pasir, ada seorang sahabat merasa kepayahan menjalankan puasa Ramadhan. Kalau orang berpuasa itu supaya lapar, tampaknya benar. Tetapi perintah puasa tidak bertujuan agar orang merasa kelaparan. Menyaksikan orang kelaparan dan kehausan ini Rasulullah SAW kemudian memberi solusi dengan meriwayatkan hadis di atas. Dengan mengetahui sebab turunnya hadis dapat diketahui bahwa hadis di atas tidak bertentangan dengan ayat al Quran, justru umat muslim dapat mengambil sikap, kapan menerapkan ayat al Quran dan kapan pula menerapkan hadis Nabi ini.

2) Penalaran Induktif

Cara ini biasa digunakan sebagai salah satu pisau analisis ilmiah. Ia menempatkan teks hadis sebagai data/empiri yang dibentang bersama teks-teks hadis lain, selanjutnya ditarik kesimpulan. Cara ini dapat mengantarkan umat muslim untuk mendapatkan

validitas. Namun tidak semua hadis harus dipahami dengan cara ini, misalnya seperti hadishadis yang muatannya tidak rumit dan praktis.

a) Menghadapkan Hadis dengan al Quran dan dengan Hadis Secara Integrated

Sebagaimana sering disebutkan bahwa hadis itu catatan tentang kehidupan Rasulullah, maka teori besarnya, hadis berfungsi menjelaskan atau menjadi contoh bagaimana melaksanakan ajaran al Quran. Kalau al Quran itu bersifat konsep, maka hadis lebih bersifat operasional dan praktis. Hadis yang sedang dicermati perlu didudukkan sebagai menjelaskan ajaran al Quran dalam surat apa dan ayat yang mana. Perlu didudukkan pula apakah hadis tersebut menjelaskan isu penting al Quran atau tidak.

b) Menghadapkan Hadis dengan Ilmu Pengetahuan

Tidak semua hadis itu bermuatan dogma agama, ajaran ritual atau norma-norma sosial saja, tetapi ada juga hadis yang masuk lorong ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan disini bisa saja ilmu akidah, ilmu hukum, ilmu fisika, ilmu sejarah, dan sebagainya.

3) Penalaran Deduktif

Di samping penalaran induktif, penalaran deduktif sering dilakukan dalam memahami hadis. Menurut hadis silaturrahi dapat memperluas dan memperpanjang rezeki serta memperpanjang umur. Secara deduktif dapat diuraikan bahwa orang yang gemar silaturrahi akan memperbanyak kawan dan saudara serta mempersedikit musuh. Bebas psikis lebih ringan dibanding dengan orang yang dimana-mana ada musuh. Orang yang beban psikisnya ringan dengan sendirinya sehat rohani dan minimal menciptakan kondisi sehat jasmani. Karena itu benar, silaturrahi dengan segala ketenangan hidupnya memperpanjang umur. Banyak kawan juga mempermudah arus informasi dan komunikasi serta tumbuhnya saling percaya. Sedangkan problem rezeki biasanya terkait dengan kurang lancarnya informasi dan komunikasi. Maka benar bahwa banyak kawan hasil silaturrahi akan memperlancar dan memperlebar rezeki. Penalaran

semacam ini sering dilakukan oleh pensyarah hadis tempo dulu.¹⁴

d. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma'anil Hadis

Pada masa Rasulullah umumnya para sahabat mudah memahami makna hadis karena memang menggunakan bahasa arab. Meskipun demikian, mereka kerap kali mendapati bahwa bahasa hadis dianggap asing atau sulit dipahami. Jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, mereka segera bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan kemudian mengonfirmasikan kepada Rasulullah.¹⁵

Dizaman Nabi Saw atau sahabat maupun tabi'in belum ada istilah ilmu Ma'anil Hadis, pada zaman dahulu disebut dengan istilah *foiqh al-hadis* atau syarah hadis. Istilah ilmu Ma'anil hadis merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu Ma'anil Hadis telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Saw, meski masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Saw menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut.¹⁶

Menurut istilah ilmu Ma'anil Hadis dilatarbelakangi oleh keinginan posisi dari istilah Ilmu Ma'anil Hadis Qur'an dengan asumsi bahwa jika dalam studi al-Qur'an, maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah ilmu Ma'anil Hadis. Ilmu Ma'anil Hadis dimaksudkan untuk meringkas ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan obyekmkajian matan hadis yang diaplikasikan para ulama dulu dalam ilmu gharibil hadis, nasikh mansukh, mukhtalif hadis, asbabun wurud dan sebagainya.¹⁷

e. Kegunaan Ilmu Ma'anil Hadits

Ilmu ma'anil hadits berfungsi sebagai media pembantu bagi usaha pemaknaan atau pemahaman ungkapan hadis. Kegunaan ini ialah mengetahui maksud ungkapan hadis dengan pemaknaan yang benar dan pemahaman yang memadai. Dengan pemaknaan dan pemahaman tersebut diharapkan agar semakin mengetahui inti ajaran syariat (spesifik legalistik) yang tertuang dalam ungkapan hadis, menjadikan semakin terbuka peluang

55-60 ¹⁴ Muhammad Saufa Haqqi Abrianto, "Pelaksanaan Qunut Nazilah...h.

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, h. 136

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 4

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 9

untuk mengambil nilai keteladanan dari peri-kehidupan Nabi dan tuntunan sempurna (uswah hasanah) yang melekat pada otoritas kerasulan Nabi SAW. Dengan ilmu ma'anil hadits, akan didapat tafsir dan penjelasan seperlunya atas ungkapan-ungkapan hadis. Indikator penunjuk betapa ungkapan hadis berpeluang menyajikan berlapis makna yang spesifik, antara lain melalui pengamatan seksama terhadap ketinggian mutu fashahah pada bahasa tutur Nabi. Bahasa penuturan verbal para sahabat dan tabi'in juga terasa diwarnai oleh puncak kejayaan bahasa Arab semasa hidup mereka. Hal itu terbukti pada sikap ulama yang menaruh perhatian pada deteksi kreatif terhadap gejala kepalsuan hadis dengan menempatkan rukakah lafdliah (kerancuan redaksi) mendampingi gejala rukakah ma'nawiyah.¹⁸

f. Obyek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Obyek kajian adalah sasaran yang menjadi focus bahasan dalam sebuah kajian. Dalam perspektif filsafat ilmu sebagai sebuah kajian pastilah mempunyai obyek kajian. Secara umum, obyek sebuah kajian atau sasaran kajian dibagi menjadi dua yaitu obyek material dan formal.¹⁹

Hadis menjadi obyek penelitian dua macam ,yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis yang dikenal dengan istilah sanad,dan materi hadis yang disebut dengan matan.²⁰ Adapun yang menjadi obyek kajian Ilmu Ma'anil Hadis ada dua obyek kajian,yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek material ilmu Ma'anil Hadis adalah redaksi hadis-hadis Nabi Saw. Sedangkan obyek formalnya adalah obyek yang menjadi sudut pandang dai sebuah ilmu memandang obyek material tersebut. Karena ilmu Ma'anil Hadis berkaitna dengan bagaimana member makna dan memproduksi makna terhadap suatu teks hadis.²¹

Dalam studi hadis,obyek kajiannya difokuskan pada masalah sanad,maka akan dikaji dalam ilmu hadis riwayat. Keilmuan ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi,melalui metode jarh wa ta'dil. Namun apabila focus pada kajiannya adalah pada aspek sejarah dan

¹⁸ Muhammad Saufa Haqqi Abrianto, "Pelaksanaan Qunut Nazilah...h.

¹⁹ Ulya,Filsafat Ilmu Pemgetahuan, h. 6

²⁰ Umma farida,*Naqd Al-Hadis*, h. 3

²¹ Abdul mustaqim,*Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 11

latar munculnya hadis, maka hal itu merupakan wilayah ilmu asbabun wurud. Ilmu Ma'anil Hadis adalah bagian ilmu dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis.²²

g. Alur Kerja Ma'anil Hadis

Nabi Muhammad Saw, selain dinyatakan sebagai Rasulullah, beliau juga merupakan seorang manusia dengan segala sifat dan fungsinya yang begitu kompleks. Seperti, menjadi kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan lain sebagainya, sehingga ketika memahami ucapan, perbuatan, dan taqirirnya perlu diketahui perannya saat itu.²³

Dalam memahami hadis, seseorang harus mengetahui kondisi sanad dan matannya. Selain itu harus mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ketika nabi mengeluarkan hadis misalnya dengan mengetahui asbab al-wurud hadis. Kemudian perlu juga mengetahui tentang sifat-sifat hadis tersebut, apakah bersifat umum atukah kejadiannya memang bersifat khusus. Hal itu semua sangat diperlukan guna mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai suatu hadis.

Langkah-langkah kerja dalam Ma'anil Hadis itu bisa dilakukan suatu pendekatan atau melalui metode pemaknaan dan interpretasi terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, diantara langkah-langkahnya adalah :

- 1) Kritik Historis, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaedah keshahihan yang telah disepakati oleh para ulama kritikus hadis.
- 2) Kritik Eiditis, yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga point penting yaitu :
 - 1) Analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian linguistik, tematik, komprehensif dan kajian konfirmatif.
 - 2) Analisis realitas historis, dalam tahapan ini makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana sebuah pernyataan hadis muncul, baik situasi makro atau mikro.

²² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 12

²³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)*, h. 5

- 3) Analisis generalisasi, yakni menangkap dalam makna universal inti dan esensi makna dari sebuah hadis.²⁴
- 3) Kritik Praktis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian hingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

h. Pendukung Ma'anil Hadis

Ilmu Ma'anil Hadis tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis yang sangat diperlukan adalah:

1) Ilmu Asbabul Wurud

Secara etimologi, Asbab al wurud berasal dari kata "asbab" adalah bentuk jamak dari "sabab" yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Adapun kata alwurud merupakan bentuk isim masdar dari warada, yaridu, wurudan yang berarti datang atau sampai.²⁵

Sampainya hadis Nabi Saw kepada kita, ada yang memiliki sebab khusus dan ada yang datang tanpa sebab khusus. Sebab-sebab, peristiwa, kondisi atau pertanyaan yang melatar belakangi Nabi Saw menyampaikan sabdanya kepada para sahabat ini sangat penting diketahui, untuk mencari relevansi antara bunyi teks hadis dengan konteksnya masa lalu.²⁶

Menurut Imam as-Suyuthi, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a) Sebab yang berupa ayat al-Qur'an, yaitu apabila ada ayat yang diturunkan Allah, sahabat merasa sulit untuk memahami atau mengamalkannya.
- b) Sebab yang berupa hadis, yaitu pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut.
- c) Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.²⁷

²⁴ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW. Kaedah dan Sarana Studi Hadis seta Pemahamannya*, 291-292.

²⁵ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 89.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, 39.

²⁷ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 90-93.

Asbabul wurud mempunyai peranan penting yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasusutik, cultural, bahlan imporal. Oleh karena itu memperhatikan konteks historitas munculnya hadis sangat penting .

2) Ilmu Tawarikhul Mutun

Ilmu Tawarikhul Mutun seimbang dengan *ilmu Tawarikhul Nuzul* yaitu ilmu yang dengannya dapat diketahui sejarah datangnya hadis yang mulia.termasuk dalam konteks *Tawarikhul Mutun* sebenarnya perlu dikembangkan teori hadis-hadis *makiyah* dan *madaniyah*, sebagaimana dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Sebab boleh jadi masing-masing redaksi akan memiliki kekhasan redaksional maupun isi kandungannya.

Ilmu Tawarikhul Mutun juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadis. Sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan pada kurun waktu yang lain memiliki makna lain.²⁸

3) Ilmu al-Lughah

Ilmu al-Lughah dengan berbagai cabangnya, seperti *ilmu Nahwu, sharaf, Balaqah, Fiqh al-Lughah, semantic, Semiotik, Stilstik* dan sebagainya. Sebab teks-teks hadis itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsure dan aspek-aspek yang sangat kompleks, sehingga jelas bahwa para peminat ilmu Ma'anil Hadis harus membekali ilmu bahasa Arab secara memadai.

4) Hermeneutik

Kata hermeneutic berasal dari kata Yunani Hermeneuein yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Istilah hermeneutika pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno. Hermes, yaitu seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan kepada manusia.²⁹

Hermeneutic adalah suatu penafsiran terhadap teks tradisional(klasik) dimana suatu permasalahan harus selalu

²⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 15.

²⁹ Lukman S.Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Yogyakarta:Qirtas,2004), h. 8

diarahkan bagaimana supaya teks tersebut selalu dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang situasinya sangat berbeda. Kira-kira ada kepentingan apa dibalik pemahaman tersebut.

Dalam studi hadis kontemporer pendekatan Hermeneutik tampaknya tidak bisa dihindari. Jika era klasik masih cenderung *linieratonistik* dalam memahami matan hadis, maka tidak demikian pada halnya era modern dan kontemporer.

5) Ilmu Mukhtalif Hadis

Secara bahasa, mukhtalif merupakan isim fa'il yang berasal dari kata "*ikhtalifu-yahtalifu*" berselisih atau kebalikan dari cocok, sepakat. Sedangkan menurut istilah ilmu Mukhtalif Hadis adalah ilmu yang membahas terhadap hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara keduanya, atau diunggulkan salah satu diantara keduanya.³⁰

Jadi ilmu ini berusaha untuk mempertemukan dua atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara-cara mengkompromikan hadis tersebut adakalanya dengan mentaqyid kemutlakan hadis, mentakshis keumumannya atau adakalanya dengan memilih sanad yang lenih kuat atau yang lebih banyak datangnya. Ilmu ini sangat dibutuhkan oleh ulama hadis, fiqh, dan lain-lain.³¹

Ada empat faktor yang menjadi penyebab hadis-hadis menjadi tampak bertentangan, yaitu :

Faktor internal hadis (al-amili al-dakhili), yakni menyangkut internal redaksi hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini yang menyebabkan hadis tersebut ada *illat* (cacat) yang menyebabkan hadis tersebut *dha'if* (lemah). Dan ketika itu jelas bahwa hadis yang lemah tersebut harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis shohih.³² Sebagai contoh adalah hadis dibawah ini :

مَنْ حَمَلَهُ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه أبو داود)

Artinya: "Barangsiapa membawa jenazah, hendaknya ia berwudhu" (HR. Abu Dawud)

³⁰ Mohammad Ghufroon dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 77

³¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 43

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86

Yang terkesan bertentangan dengan hadis dibawah ini:

- a) Faktor Eksternal (a-amil al-kharij), yakni faktor yang disebabkan oleh konteks dimana Nabi Saw menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Biasanya hadis yang tampak bertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan kontek masing-masing, sehingga kedua-duanya bisa diamalkan. Termasuk dalam kategori eksternal adalah konteks waktu dan tempat dimana Nabi Saw menyampaikan hadis.³³

Memberikan makan orang yang menghajatkan dan menyebarkan salam memang salah satu ajaran islam yang bersifat universal. Namun dalam hal sebagai”amal yang lebih baik” , maka hadis tersebut dapat berkedudukan sebagai temporal sebab ada beberapa matan hadis lainnya yang member petunjuk tentang amal yang lebih baik, namun jawaban Nabi berbeda sebagaimana yang dikutip berikut ini:

Dan kedua hadis diatas dapat dipahami bahwa amal yang termasuk lebih utama ini ternyata macam-macam. Ada dua macam kemungkinan yang menyebabkan seperti itu, pertama karena relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan dan yang kedua karena relevansi antara kedaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan.

- b) Faktor Metodologi (al-bu’du al-manhaji), yakni berkaitan dengan proses dan cara seorang memahami hadis tersebut. Ada sebageian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain atau dengan akal, karena hadis tersebut dipahami tekstualis. Padahal jika hadis tersebut dipahami dengan kontekstual, misalnya dengan metode ta’wil, kesan bertentangan tersebut akan hilang.³⁴
- c) Faktor ideology(al-bu’du al madzhabi) yakni berkaitan dengan ideology atau madzhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasae ideology madzhab atau aliran tertentu. Solusi terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut adalah

³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis*, h. 86

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis*, h. 86

mengurung diri dari prejudice=prejudice ideology, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik.³⁵

6) Metode penyelesaian hadis-hadis Mukthalif

Adapun kesan bahwa hadis-hadis Nabi Saw itu bertentangan satu dengan yang lain, mendorong para ulama untuk merumuskan teori bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut. Paling tidak ada lima teori yang dapat menyelesaikan problem hadis-hadis mukthalif yaitu:

a) Metode al-Jam' u wa al-Taufiq

Metode ini adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan cara mencari titik temu kandungan hadis-hadis tersebut.³⁶ Secara umum, al-jam'u berarti mengumpulkan segala sesuatu yang berserakan. Menghilangkan pertentangan antara dua dalil syara' dan menggabungkan keduanya dengan cara mentakwilkan atau menjelaskan makna yang terkandung dalam keduanya secara mutlak.³⁷

b) Metode Tarjih

Metode ini dilaksanakan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara hadis-hadis yang tampak bertentangan kualitasnya lebih baik, sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.³⁸

c) Metode Nasih Mansukh

Metode ini dilakukan apabila dengan menggunakan metode tarjih itu tidak bisa menyelesaikan problem tersebut, yaitu menggunakan metode nasikh-mansukh. Maka akan dicari mana hadis yang lebih dating dulu dan mana hadis yang dating belakangan.

Secara bahasa *naskh* berarti menghilangkan. Sedangkan secara istilah berarti penghapusan yang dilakukan oleh syar'i terhadap ketentuan hukum syariat yang dating lebih dulu dengan syar'i yang dating belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya

³⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86-87

³⁶ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 78

³⁷ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis NABI SAW*, h. 373

³⁸ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 92

sebagai penjelas dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus dari hal-hal yang bersifat umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadis nasikh.³⁹

Untuk mengetahui naskh-mansukh ini bisa melalui beberapa cara:

- a) Dengan penjelasan dari nash atau syar'i sendiri yang dalam hal ini adalah Rasul SAW.
- b) Dengan penjelasan dari para sahabat
- c) Dengan mengetahui tarikh kelaurnya hadis serta sebab wurud hadis.⁴⁰
- d) Metode Tawaqquf

Jika metode nasikh-mansukh pun tidak mungkin, maka dipilih metode tawaqquf, yakni mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan, hadis manakah yang bisa diamalkan. Sebenarnya metode tawaqquf tidak menyelesaikan masalah, melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa solusi.⁴¹

7) Prinsip-prinsip Ilmu Ma'anil Hadis

Memahami hadis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam ilmu Ma'anil Hadis agar terhindar dari kekliruan. Diantara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam ilmu Ma'anil Hadis adalah:

1. Prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam.
2. Prinsip memahami hadis secara tematik (maudhu'i) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji.
3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan untuk mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat idea moral, membedakan sarana dan tujuan.
5. Prinsip bagaimana mislanya membedakan hadis-hadis yang bersifat local-kultural, temporal dan universal.

³⁹ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 93-94

⁴⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 38

⁴¹ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 95

6. Memprtimbangkan kedudukan Nabi Saw apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, qadli, dan panglima perang,
7. Meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadis, baik sanad dan matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadis yang dikaji.
8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat.
9. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis medis.⁴²

2. Khutbah Jum'at

Hari Jum'at adalah hari yang istimewa bagi umat muslim dunia, kewajiban seorang laki-laki pada hari Jum'at adalah shalat Jum'at atau yang sering kita sebut Jum'atan. Di antara syiar Jum'at yang paling besar ialah dua khutbah. Dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at ada yang dinamakan khutbah. Karena itulah Rasulullah SAW memperingatkan berkata-kata ketika khutbah disampaikan, meski dengan ucapan yang singkat. Seseorang yang berkata kepada rekan di sampingnya, "Diamlah!" ketika imam menyampaikan khutbah, berarti dia telah mengucapkan perkataan yang rusak, karena dia melakukan sesuatu yang menafikan perhatian terhadap khutbah. Di antara adab orang yang mendengarkannya ialah diam dan mendengarkan khatib selama dua khutbah itu disampaikan, agar dia dapat menyerap nasihatnya dan mengamini doanya. Naskah Hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتُمْ لِيَصَا حَبِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعْنَتٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, 'Jika engkau berkata kepada rekanmu, 'Diamlah', pada Jum'at padahal imam sedang menyampaikan khutbah, berarti engkau telah mengucapkan perkataan yang rusak".

Penjelasan Lafazh: Lagha seperti bentuk ghaza, yang artinya mengucapkan perkataan batil yang tidak ada manfaatnya. An-Nadhar bin Syumail menafsirinya dengan perkataan yang tidak

⁴² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 33-36

ada pahalanya. Kesimpulan Hadist: Kewajiban mendengarkan khatib pada saat Jum'at. Ibnu Abdil-Barr menukil ijma' tentang hukum wajibnya mendengarkan khutbah ini. Keharaman berbicara ketika mendengarkan khutbah, karena pembicaraan itu menafikan keharusan mendengarkan pada saat itu. Ada pengecualian untuk masalah ini, yaitu orang yang diajak bicara oleh khatib atau orang yang berbicara dengan khatib, seperti tentang orang yang masuk masjid padahal belum shalat tahiyatul masjid atau seperti kisah Arab Badui yang mengadakan musim kemarau kepada Rasulullah SAW.

Sebagian ulama mengecualikan orang yang tidak dapat mendengarkan khutbah karena jaraknya yang jauh, jika tidak diharuskan diam, tapi dapat melakukan dzikir atau membaca Al-Qur'an. Tapi pendapat ini menimbulkan banyak tanggapan. Adapun orang yang tidak dapat mendengar khutbah tuli, tidak boleh membaca dengan suara nyaring sehingga mengganggu sekitarnya. Dia dapat melakukannya di dalam hati.

a) Pengertian Khutbah Jum'at

Khutbah sama dengan pidato atau nasehat. Sedangkan khatib berarti orang yang berkhotbah atau orang yang bertindak sebagai juru bicara. Sedangkan jum'at adalah nama hari. Berarti khutbah jum'at adalah pidato atau ucapan yang memiliki kandungan nasehat yang disampaikan oleh khatib di hari Jum'at dengan syarat dan rukun tertentu. terdapat perkataan mengenai khutbah Juma'at adalah suatu tata cara yang dilakukan dari pelaksanaan ibadah shalat Jum'at yang disertai rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁴³

b) Hukum Khutbah Jum'at

Mayoritas Ilmuan berpendapat bahwa khutbah Jum'at adalah wajib. Mereka bepegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Setiap mengerjakan shalat Jum'at selalu disertai khutbah. Salah satu hadits shahih tersebut antara lain:

عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم: قال كما يفعلون اليوم

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar beliau berkata: adalah Rasulullah Saw berkhotbah dihari Jum'at sambil

⁴³ Multazam, " Status hukum tertib dalam rukun dua khutbah Jum'at (tela'ah kritis fiqih klasik)", *Jurnal Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 4 no. 1 Juni 2019, h. 64

berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Ia berkata: “Sebagaimana orang-orang lakukan sekarang ini”. (HR. Imam Muslim: 342)

c) Syarat Khutbah Jum’at

الشرط ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس منه كماء مطلق للوضوء وسترا العورة للصلاة

Artinya: “Syarat adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia tidak termasuk bagian darinya. Seperti air mutlak merupakan syarat untuk wudhu dan menutup aurat merupakan syarat untuk sholat”.

Adapun syarat-syarat khutbah itu ada tiga belas:

- (1) Dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak sah khutbah dilakukan oleh seorang wanita.
- (2) Mendengarkan khutbah. Menurut Imam Ibnu Hajar, mendengarkan khutbah harus dengan perbuatan (bil fi’li) artinya suara khatib benar-benar sampai kepada pendengar. Sedangkan menurut Imam Romli, mendengarkan khutbah cukup dengan kekuatan (bil quwwah) artinya sekiranya pendengar mau mendengarkan khutbah, maka ia dapat mendengarnya.
- (3) Dilakukan di dalam batas bangunan masjid, yakni seorang khatib berada di dalamnya. Sedangkan selain khatib boleh berada diluarnya.
- (4) Khatib harus suci dari hadats. Yakni hadats besar maupun hadats kecil. Apabila terlanjur hadats maka harus bersuci dan memulai khutbah lagi dari awal, sekalipun dengan senggang waktu yang tidak lama.
- (5) Khatib harus suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya.
- (6) Khatib harus menutup aurat.
- (7) Khatib harus berdiri jika mampu, jika tidak mampu maka boleh dengan duduk, jika masih tidak mampu maka boleh dengan berbaring. Namun yang lebih utama dicarikan pengganti.
- (8) Khatib harus duduk diantara dua khutbah, dengan ukuran tuma’ninah diwaktu shalat. Tanpa tuma’ninah menurut madzhab Syafi’i dianggap tidak sah. Sedangkan menurut lainnya dianggap sah. Adapun

yang lebih sempurna adalah dengan ukuran membaca surat al-Ikhlâs, memang disaat itulah sunnah membaca surat ikhlâs. Adapun membaca shalawat diantara dua khutbah, dengan suara nyaring sebagaimana yang dilakukan bilal, adalah bid'ah hasanah dan dapat memutuskan muwalah apabila membacanya terhitung panjang menurut umum yakni diperkirakan waktunya cukup untuk shalat dua rakaat. Demikian keterangan dari kitab Kurdi, bab sunat-sunat Jum'at.

- (9) Muwalah (bertubi-tubi) diantara dua khutbah yakni antara rukun yang satu dengan yang lain tidak terpisah oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kedua khutbah artinya tidak terpisah oleh waktu yang cukup untuk shalat dua rakaat yang dilaksanakan dengan secepat mungkin.
- (10) Muwalah (bertubi-tubi) antara dua khutbah dan shalat jum'at artinya takbirotul ihram shalat jum'at dan selesainya khutbah kedua tidak terpisah oleh waktu yang cukup untuk shalat dua rakaat yang dilakukan dengan secepat mungkin. Adapun shalat Jum'at dan khutbah, yang antara keduanya diselingi pembicaraan adalah sah apabila hanya sebentar (tidak cukup untuk shalat dua rakaat).
- (11) Dua khutbah tersebut menggunakan bahasa Arab sekalipun khatib dan para pendengarnya tidak faham. Adapun menterjemahkan khutbah selain rukun asalkan tidak panjang dan tidak keluar dari Maudloh, maka tidak ada perselisihan di kalangan Imam Syafi'i tentang kebolehan⁴⁴.
- (12) Dua khutbah tersebut terdengar oleh 40 orang yang menjadikan sahnya shalat Jum'at, karena itulah khatib harus mengeraskan suaranya sehingga mereka mendengarnya dengan perbuatan (bil fi'li) menurut Ibnu Hajar, kedua khutbah belum dianggap sah jika berbarengan dengan bising, gaduh/hiruk pikuk yang dapat mengganggu terdengarnya rukun dalam dua khutbah. Namun menurut Imam Romli tetap sah.

⁴⁴ kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 7 halaman 9 (M. Nawawi Sarmidy, 1982:148)

Adapun khutbah menggunakan penguat suara hukumnya sah.⁴⁵

(13) Dua khutbah tersebut dilaksanakan pada waktu Dhuhur.⁴⁶

d) Sunah-sunah Khutbah

Adapun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan khutbah antara lain:

- (1) Hendaklah khutbah dilakukan di atas mimbar, atau di tempat yang lebih tinggi, terdiri dari tiga tangga, posisinya di sebelah kanan pengimaman. Adapun khutbah tanpa memegang tongkat itu khilaful aula (meninggalkan hal yang lebih utama).
- (2) Khatib hendaknya memberi salam.
- (3) Khatib hendaknya duduk di atas mimbar setelah memberi salam dan setelah duduk, itulah adzan dilakukan.
- (4) Khutbah diucapkan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah difahami, sederhana (tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek). Hal ini sesuai dengan sebuah hadits:

عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه و سلم يقول: إن طول صلاة الرجال و قصر خطبته مثنة من فقهه

Artinya: “Dari Amr bin Yasir RA berkata: “Aku telah mendengar Rosulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya lamanya shalat seseorang dan pendeknya khutbah adalah suatu pertanda dalamnya pemahaman (HR. Imam Muslim)

- (5) Khatib hendaklah tetap menghadap orang banyak, jangan berputar-putar karena yang demikian itu tidak disyariatkan.
- (6) Mentertibkan tiga rukun yaitu dimulai dari puji-pujian, kemudian shalawat Nabi, kemudian berwasiat. Selain itu tidak ada tertib.
- (7) Membaca surat al-Ikhlâs sewaktu duduk diantara dua khutbah.
- (8) Pendengar hendaknya diam serta memperhatikan khutbah. Kebanyakan Ulama’ menyatakan Haram

83) ⁴⁵ kitab Bujayrimi ‘ala al-Minhaj Juz 1 hal 390 (PP. Al-Anwar, 1991:

⁴⁶ (Ahmad bin Umar al-Syathury, 1368:52)

bercakap-cakap ketika mendengarkan khutbah. Adapun sibuk menulis keterangan khutbah ketika khutbah sedang dibaca adalah haram jika menulisnya di luar tempat jum'at seperti di belakang masjid. Apabila menulisnya di dalam masjid maka hukumnya boleh.⁴⁷

e) **Status Hukum Mentertibkan Rukun**

Ulama belum sepakat tentang status hukum mentertibkan rukun dalam khutbah Jum'at:

الترتيب هو وضع كل شيء في مرتبته و محله

Artinya: “Tertib adalah meletakkan segala sesuatu pada susunan dan tempatnya”.

Disunnahkan khatib mentertibkan tiga rukun khutbah dan rukun setelahnya seperti pertama membaca hamdalah , shalawat atas Nabi SAW, berwasiat takut kepada Allah SWT, membaca ayat al-Qur'an lantas mendoakan kaum muslimin. Berdasarkan redaksi diatas bahwa, status hukum tertib dalam dua khutbah jum'at adalah Sunnat.

Adapun menurut Imam Rofi'i dan Al-Mawardi status hukum tertib dalam rukun dua khutbah jum'at itu wajib, redaksinya sebagai berikut:

وقال بالوجوب الرافي والماوردي

Imam Rofi'i dan Al-Mawardi menetapkan wajibnya tertib dalam dua khutbah Jum'at dengan alasan huruf jer ba', yang terdapat pada lafadz ياتي بان diatas , menggambarkan adanya tertib. Dengan demikian rukun dua khutbah jum'at harus dilakukan secara tertib sesuai dengan penyebutan diatas, yaitu membaca hamdalah, membaca shalawat Nabi Saw, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, membaca ayat al-Qur'an dan mendoakan kaum muslimin, tidak boleh dilakukan secara acak-acakan tanpa tertib. Pendapat beliau ini dikuatkan oleh pendapat Sulaiman Rasyid, yang menyatakan bahwa tertib dalam dua khutbah itu wajib pada tiga hal saja yaitu membaca hamdalah, shalawat atas Nabi dan Wasiat selain itu tidak ada tertib.⁴⁸

⁴⁷ kitab Bujairamy 1 hal 403 (M Nawawi Sarmidi, 1982:245)

⁴⁸ Multazam, “ Status hukum tertib dalam rukun dua khutbah Jum'at...h. 69-70

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memerlukan penelitian yang lain sebagai pembanding yang temanya sama untuk melengkapi penelitian ini.

Pertama, Multazam, “ Status hukum tertib dalam rukun dua khutbah Jum’at (tela’ah kritis fiqih klasik)”, *Jurnal Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 4 no. 1 Juni 2019, pada penelitian tersebut membahas mengenai “Shalat jum’at merupakan kewajiban setiap umat Islam yang sudah memenuhi kriteria, dimana shalat Jum’at baru dianggap sah apabila menepati syarat dan rukun , diantara salah satu syarat sahnya harus didahului dua khutbah, yang sudah barang tentu harus pula memenuhi syarat dan rukun. Agar khutbah bisa efektif, tentu perlu adanya khatib yang memenuhi kriteria dan para audien mendengarkan dengan penuh khidmat. Sehubungan dengan pokok pembahasan tentang status hukum tertib dalam rukun dua khutbah, ulama belum satu pendapat, ada yang menghukumi sunat dan ada yang menghukumi wajib. Setelah penulis analisa, berdasarkan al-Qur’an, al-Hadist, kaidah fiqih dan gramatika bahasa maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa status hukum tertib dalam dua khutbah Jum’at adalah wajib, inilah pendapat yang kuat dan lebih maslahat untuk diterapkan ditengah masyarakat”. Persamaan dengan peneliti membahas tema khutbah Jum’at, dan perbedaannya peneliti juga membahas mengenai Hadis Sholat Sunnah Tahiyatul Masjid, sedangkan ia tidak membahas.

Kedua, Ahmad Norudin bin Che Min, “ Hadis-hadis tentang perintah Shalat sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Analisis Sanad dan Matan)”, Skripsi Ushuluddin Ilmu Hadis IAIN Raden Intan Lampung 2017. Pada skripsi ini mengenai kualitas *sanad dan matan* hadis tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jumat dilihat dari aspek kualitasnya hadist termasuk hadis shahih, karena memenuhi syarat hadis shohih dan tergolong dalam muttasil marfu’. Kandungan pada penelitian tersebut bahwasannya susunan matan-nya dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang mengubah makna hadis, berdasarkan kandungan maknanya juga memenuhi empat syarat hadis shahih.

C. Kerangka Berfikir

Di antara hikmah disyari'atkannya shalat Jum'at adalah menampakkkan syi'ar persatuan dan kesatuan. Adapun bentuk dari shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat dilakukan secara berjama'ah pada waktu dzuhur setelah khutbah Jum'at. menurut ulama Zhahiriyah (madzhab Zhahiri), hukum menyelenggarakan khutbah Jum'at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Menurut Zhahiri tidak ada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW secara jelas yang menyatakan kewajiban untuk berkhotbah pada shalat Jum'at. ulama hampir sepakat bahwa fiqh dapat dikembalikan pada empat sumber pokok, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Keempat sumber pokok tersebut adalah al-Qur'an. Adapun fuqaha yang melarang melakukan shalat dua rakaat tahiyatul masjid ketika berlangsungnya khutbah adalah mereka berhujah pada fatwa sahabat dan perintah diam ketika imam sedang berkhotbah. Fatwa Sahabi memang bisa digunakan sebagai hujah jika tidak diperoleh dalil dari al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'. Namun demikian, tidak semua ulama sependapat tentang kapan dan bagaimana fatwa Sahabi bisa digunakan dan fatwa Sahabi siapa saja yang boleh diambil. Sehingga penulis lebih cenderung terhadap pendapat yang berpendapat bahwa melakukan shalat tahiyatul masjid itu sunnah karena sesuai dengan perintah Rasulullah saw. Seandainya Rasul SAW tidak mementingkannya, niscaya beliau tidak memerintahkan lelaki itu untuk shalat ketika beliau sedang khutbah. Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka menurut pendapat sebagian besar ulama, ia sudah tidak dianggap mendapatkan jumat. Maka ia harus bersembahyang zhuhur empat rakaat dengan niat sholat jumat. Berkata Ibnu Masud: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka hendaklah meneruskan seraka'at lagi, tetapi orang yang tidak mendapatkan kedua rakaatnya hendaklah ia sholat empat rakaat" (Riwayat Thabrani dengan sanad yang hasan). Dan berkata pula Ibnu Umar jika anda mendapatkan satu rakaat (riwayat Baihaqi). Oleh sebab itu hendaklah ia bersembahyang dua rakaat saja setelah imam memberi salam, dan sempurna lah jum'atnya. Hadis Nabi Saw:

Artinya: "Dari Jabir R.A, bahwasanya Nabi SAW biasanya berkhotbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri, lalu beliau berdiri dalam keadaan berdiri. Maka siapa-siapa yang memberitahukan engkau bahwa beliau pernah

berkhutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia sudah berdusta.” (H.R. Muslim)

“Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Jum’at itu adalah wajib. Mereka berpegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa setiap kali Nabi SAW mengerjakan shalat Jum’at maka selalu disertai dengan khutbah. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs.Al-Jum’ah 9)

Dari ayat di atas, kalimat “Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah” ini perintah untuk melaksanakan untuk berzikir wajib, karena bahwasanya tidak wajib mengerjakannya kecuali wajib dan para ulama menafsirkannya (dzikrillah) dengan khutbah karena merupakan karena masuk kedalam jum’at”. Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk pergi berzikir, hingga demikian zikir itu hukumnya wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib maka zikir tidak juga wajib.

Dan maksud zikir disini sebagaimana yang mereka tafsirkan adalah khutbah, karena didalam khutbah tersebut terdapat zikir. Sementara itu dari kalangan ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan khutbah Jum’at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. alasan Ulama Zhahiriyah ialah bahwa tidak adanya dalil atau hujjah yang menyerukan untuk melaksanakan khutbah, hanya yang ada dalil seputar pelaksanaan khutbah Jum’at, bukan yang mewajibkan khutbah Jum’at. Selanjutnya mengenai firman Allah (apabila telah diserukan shalat di hari Jum’at maka bersegeralah kepada mengingat Allah”. Ibnu Hazm menafsirkannya dengan firman Allah dan apabila telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah dari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya”), maka menurut Ibnu Hazm dapat diyakini bahwasanya zikir yang diperintahkan adalah mengerjakan shalat dan berzikir pada Allah dalam shalat

itu dengan takbir, tasbih, tahmid, membaca Al-Qur'an, tasyahud, bukan selain itu (khutbah).

Shalat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat, ketika seseorang masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya shalat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid & mau duduk di dalamnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat shalat Tahiyatul Masjid adalah sunnah & sebagian berpendapat wajib. Yang jelas tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan syariat ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat tahiyatul masjid adalah sunnah karena ada indikasi lain yang menyoal pada status hukum sunnah dan tidak wajib.

